

STRATEGI INDONESIA MERAIH LISensi LEGALITAS EKSPOR KAYU DALAM KERJASAMA PERJANJIAN FLEGT-VPA DENGAN UNI EROPA PERIODE 2007-2016

ALVINA FIDRA

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses kerjasama Uni Eropa—Indonesia dalam ekspor kayu ke Uni Eropa melalui perjanjian FLEGT-VPA periode 2007-2016. Indonesia memulai perundingan dengan Uni Eropa terkait dengan penanganan illegal logging yang marak terjadi dalam proses ekspor-impor kayu, perundingan tersebut dimulai pada tahun 2007. Hingga pada tahun 2013 Indonesia resmi berkerjasama dengan Uni Eropa melalui FLEGT-VPA. Bentuk kerjasama FLEGT yang dibentuk Uni Eropa memusatkan pada kebijakan perdagangan kayu dan produk kayu yang dikendalikan oleh Uni Eropa dan pada pembelian kayu dan produk kayu yang dilakukan dengan bertanggung jawab oleh pemerintah maupun importir kayu yang tergabung dalam negara anggota dengan catatan kayu yang masuk melalui proses perjanjian FLEGT harus bersifat legal dengan proses pemeriksaan oleh negara anggota dengan memenuhi poin penting dari VPA yaitu legally-produced timber. Dengan kata lain melalui FLEGT, Uni Eropa lebih mengutamakan kualitas produk-produk kayu yang masuk agar bersifat legal dan dijamin oleh negara anggota, Indonesia dalam hal ini berusaha memenuhi standar peraturan dari perjanjian FLEGT yang dibentuk Uni Eropa dengan membangun sistem verifikasi legalitas kayu yang disebut sebagai SVLK , melalui proses yang panjang barulah pada tahun 2016 Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mendapatkan skema lisensi legalitas oleh Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) bagi semua ekspor produk kayu Indonesia ke-28 negara di Uni Eropa. Menggunakan konsep kerjasama internasional dan diplomasi penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana proses Indonesia dalam pencapaiannya sebagai negara pertama peraih lisensi legalitas yang diberikan Uni Eropa

Kata Kunci: Indonesia, Uni Eropa, *FLEGT*, Industri Kayu

STRATEGI INDONESIA MERAIH LISSENSI LEGALITAS EKSPOR KAYU DALAM KERJASAMA PERJANJIAN FLEGT-VPA DENGAN UNI EROPA PERIODE 2007-2016

ALVINA FIDRA

Abstract

This research was conducted to distinguish the process of EU-Indonesia cooperation in wood exports to EU through FLEGT-VPA agreement 2007-2016 period. Indonesia began negotiations with the EU related to the prevalent handling of illegal logging in the wood export-import process, the negotiations began in 2007. Until 2013 Indonesia officially cooperates with the EU through FLEGT-VPA. The FLEGT form of cooperation established by the EU focuses on the trade policy of wood and wood products controlled by the European Union and purchases of wood and wood products carried out by the government and wood importers incorporated in member countries with logs into the process FLEGT must be legal with the inspection process by member states by meeting the main points of VPA which is legally-produced timber. In other words through FLEGT, the EU prioritizes the quality of incoming wood products in order to be legal and guaranteed by member countries, Indonesia in this case strives to meet the regulatory standards of the FLEGT agreement established by the European Union by establishing a timber legality verification system called SVLK, through a long process then in 2016 Indonesia became the first country in the world to get a legality license scheme by Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) for all exports of Indonesia wood products to 28 countries in the European Union. Using the concept of international cooperation and research diplomacy is expected to explain how Indonesia's process of achieving it as the first country to obtain a legality license granted by the European Union

Keywords: Indonesia, Uni Eropa, *FLEGT*, Wood Industry.